

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keamanan data dan informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting, terutama terhadap organisasi yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai pendukung proses bisnisnya dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan organisasi pemerintahan yang menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Penggunaan TI di Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan terhadap masing-masing SKPD. Terkait dengan pentingnya keamanan data dan informasi, maka pada tahun 2010 Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 479/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dukungan keamanan data dan informasi bertujuan agar data dan informasi yang dimiliki terjamin kerahasiaannya (confidentiality), keutuhannya (integrity) dan ketersediaannya (availability). Salah satu bentuk dukungan keamanan data dan informasi adalah dengan adanya tata kelola keamanan data dan informasi agar risiko keamanan data dan informasi dapat dikurangi atau dihindari. Keamanan data dan informasi merupakan aspek penting dari tata kelola organisasi, kinerja TI akan terganggu jika keamanan data dan informasi sebagai aspek penting dari keamanan data dan informasi mengalami masalah terkait kerahasiaannya (confidentiality), keutuhannya (integrity) dan ketersediaannya (availability). Keamanan data dan informasi secara tidak langsung

akan mempengaruhi kegiatan operasional yang dilakukan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, SDP2D adalah sebuah sistem database penyediaan data dan informasi sebagai upaya pengelolaan basis data yang terintegrasi, berkualitas dan mudah di akses berbagai pihak, dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Purposive Sampling adalah cara peneliti untuk menentukan informan yang sesuai dengan kajian yang akan diteliti. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara di Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Data Informasi di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan dari dinas OPD serta studi dokumentasi berupa foto wawancara. Teknik triangulasi merupakan cara untuk menguji keabsahan data selanjutnya untuk menganalisis data dilakukan dengan mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) keamanan data dan informasi pada Aplikasi SDP2D di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat efektif cuman belum maksimal dikarenakan baru satu tahun pertama, diharapkan untuk tahun kedua efektif, (2) keamanan operasional dalam Aplikasi SDP2D bermasalah disetiap elemen data dan jumlah data yang ada dalam Aplikasi SDP2D terlalu banyak yang mengakibatkan lambatnya proses penghimpunan

data, (3) upaya dalam mengatasi kelemahan keamanan data dan informasi pada Aplikasi SDP2D di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut pihak Bappeda dilakukannya pertemuan yang intens.

Dengan menganalisa pengelolaan keamanan Aplikasi SDP2D diharapkan mampu membantu pimpinan di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menilai dan mengevaluasi kinerja pegawai secara lebih akurat dan terstruktur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penilaian secara subjektif dan informasi yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan. Berdasarkan informasi diatas, penulis mengangkat judul **“TATA KELOLA KEAMANAN SISTEM DATABASE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SDP2D) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN ISO/IEC 27001:2013 DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN MYSQL (STUDI KASUS : BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dihadapi, yaitu :

1. Bagaimana menentukan ruang lingkup Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D ini terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi Pemda di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan mengimplementasikannya ke dalam bentuk dokumen yang berisi manual, instruksi kerja, prosedur dan formulir?

2. Bagaimana melakukan pengelolaan dalam meminimalisir risiko keamanan data dan informasi pada Aplikasi SDP2D ini?
3. Bagaimana menjamin agar kontrol-kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset data dan informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat pengelolaan keamanan bagi kenyamanan para pegawai terhadap forum data untuk komunikasi dan informasi perencanaan pembangunan di daerah dengan meningkatkan keamanan Aplikasi SDP2D ini?
4. Bagaimana mengetahui kinerja suatu keamanan data dan informasi dengan mengukur tingkat kematangan berdasarkan klausul yang dipilih yaitu Klausul A.7 Keamanan Sumber Daya Manusia, A.9 Kontrol Akses, A.14 Akuisisi Pengembangan dan Pemeliharaan untuk mengetahui kondisi penerapan keamanan data dan informasi Pemda yang sedang berlangsung dan mengukur tingkat kematangan SMKI yang dibangun menggunakan Capability Maturity Model Integration (CMMI) pada Aplikasi SDP2D ini?
5. Bagaimana upaya Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeliharaan terhadap Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi yang sudah diterapkan di Aplikasi SDP2D ini tetapi masih terdapat kekurangan dalam menangani masalah keamanan data dan informasi?

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya pengembangan masalah yang lebih luas dan penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Sistem yang dibangun untuk mengolah data kuesioner menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
2. Metode yang digunakan untuk mengolah data kuesioner tersebut adalah metode ISO 27001:2013.
3. Dalam Pengolahan data kuesioner ini hanya sebagai alat bantu dalam penentuan Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesa yaitu :

1. Diharapkan dengan menentukan kebutuhan ruang lingkup Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D ini dengan menggunakan model Plan Do Check Act (PDCA) dengan melakukan penilaian risiko, evaluasi risiko, kontrol perlindungan keamanan, desain dan tata kelola keamanan Aplikasi SDP2D ini dengan ISO/IEC 27001:2013 agar dapat mengetahui ruang lingkup Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D tersebut.
2. Diharapkan dengan menentukan penilaian risiko terhadap layanan informasi, layanan publik, komplein pegawai dan kinerja dari Aplikasi

SDP2D ini agar dapat mengetahui risiko apa yang sering terjadi dalam Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D tersebut.

3. Diharapkan dengan menentukan penilaian risiko kontrol-kontrol yang dipilih mampu melindungi aset data dan informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat pengelolaan keamanan bagi kenyamanan para pegawai terhadap forum data untuk komunikasi dan informasi perencanaan pembangunan di daerah dapat ditingkatkan keamanan Aplikasi SDP2D tersebut.
4. Diharapkan dengan melakukan pengukuran tingkat keamanan berdasarkan klausul yang dipilih yaitu Klausul A.7 Keamanan Sumber Daya Manusia, A.9 Kontrol Akses, A.14 Akuisisi pengembangan dan pemeliharaan dengan menggunakan Capability Maturity Model Integration (CMMI) agar diketahui tingkat Keamanan Aplikasi SDP2D tersebut.
5. Diharapkan dengan memberikan saran perbaikan kekurangan dalam menangani masalah keamanan data dan informasi guna pemeliharaan terhadap Aplikasi SDP2D tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan ruang lingkup Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D ini dengan menggunakan ISO/IEC 27001:2013 terhadap Infrastruktur Teknologi Informasi Pemda di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan mengimplementasikannya ke dalam bentuk

dokumen yang berisi manual, instruksi kerja, prosedur dan formulir dapat efektif.

2. Untuk mengetahui dengan melakukan pengelolaan dalam meminimalisir risiko keamanan data dan informasi pada Aplikasi SDP2D ini merujuk pada ISO/IEC 27001:2013 dapat di atasi.
3. Untuk Menganalisis dalam menjamin agar kontrol-kontrol keamanan yang dipilih mampu melindungi aset data dan informasi dari berbagai risiko dan memberi keyakinan tingkat pengelolaan keamanan bagi kenyamanan para pegawai terhadap forum data untuk komunikasi dan informasi perencanaan pembangunan di daerah dengan meningkatkan keamanan Aplikasi SDP2D ini.
4. Untuk mengetahui kinerja suatu keamanan data dan informasi dengan mengukur tingkat kematangan berdasarkan klausul yang dipilih yaitu Klausul A.7 Keamanan Sumber Daya Manusia, A.9 Kontrol Akses, A.14 Akuisisi Pengembangan dan Pemeliharaan untuk mengetahui kondisi penerapan keamanan data dan informasi Pemda yang sedang berlangsung dan mengukur tingkat kematangan SMKI yang dibangun menggunakan Capability Maturity Model Integration (CMMI) pada Aplikasi SDP2D ini.
5. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeliharaan terhadap Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi yang sudah diterapkan di Aplikasi SDP2D ini tetapi masih

terdapat kekurangan dalam menangani masalah keamanan data dan informasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi pimpinan Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat membantu dan memudahkan pimpinan dalam mengetahui Tata Kelola Keamanan Aplikasi SDP2D ini.
2. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan, melatih pola pikir yang sistematis dan ilmiah, dan menjadi acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu teknologi informasi dan dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Umum Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Melalui kantor ini, Bappeda pemerintah daerah melakukan perencanaan pembangunan pada wilayah dan daerah kerjanya. Badan perencanaan pembangunan daerah adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang

kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan :

- a) Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- b) Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan tanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi pelaksanaan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta sebagai upaya dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda selalu berupaya terus untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (Learning Organization) dalam semua aspek termasuk penerapan Good Governance Dan Clean Government.

1.7.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat Dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2009 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Bappeda Provinsi Sumatera Barat.


Uraian Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat :

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Sekretaris
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Kepala Sub Bagian Program
- 5) Sub Bagian Keuangan
- 6) Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan
 - a. Sub Bidang Perencanaan Makro
 - b. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
 - c. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan

- 7) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
 - a. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- 8) Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi
 - a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBN Infrastruktur Wilayah
- 9) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
 - a. Sub Bidang Ekonomi
 - b. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Berikut gambaran struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut :

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat



(Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat)

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

1.7.2 Pembagian Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat maka dapat dapat diterangkan fungsi dan tugas masing-masing bagian yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program, keuangan, umum dan

kepegawaian. Sekretaris mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan, penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepastakaan, kerumah tanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan adminstrasi barang / asset dan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

4. Sub bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan adminstrasi keuangan. Kepala sub bagian program dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggrarakan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan.
- b. Penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan.

- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Perencanaan Makro & Pendanaan Pembangunan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang SDM, Kesejahteraan rakyat, dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintahan. Bidang Perencanaan Makro & Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang SDM, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Makro & Pendanaan Pembangunan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (dua) orang Kasubid, yaitu Kasubid Perencanaan Makro, Kasubid Pendanaan Pembangunan, dan Kasubid Sistem Inovasi Perencanaan.

6. Bidang Sosial Budaya & Pemerintahan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang SDM, Kesejahteraan rakyat, dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya & Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang SDM, Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya & Pemerintahan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (dua) orang Kasubid, yaitu Kasubid Sosial & Budaya, Kasubid Sumber Daya Manusia, dan Kasubid Pemerintahan & Aparatur.

7. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan data dan informasi pembangunan. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan data dan informasi pembangunan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (dua) orang Kasubid, yaitu Kasubid Pengendalian &

Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab / Kota, Kasubid Data Informasi Perencanaan Pembangunan, dan Kasubid Pengendalian & Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBN dan APBD.

8. Bidang Ekonomi & Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Bidang Ekonomi & Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ekonomi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi & Pengembangan Wilayah dilakukan oleh seorang Kepala Bidang, dibantu oleh 3 (dua) orang Kasubid, yaitu Kasubid Ekonomi, Kasubid Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Kasubid Sumber Daya Alam, Tata Ruang & Lingkungan Hidup.

1.7.3 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1) Visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, efektif dan akuntabel dalam kerangka reformasi birokrasi.

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah :

- a) Perencanaan yang partisipatif dimaksudkan adalah perencanaan yang mengakomodir partisipasi berbagai pihak perilaku pembangunan melalui penjangkaran aspirasi baik langsung maupun tidak langsung.
- b) Perencanaan yang efektif dimaksudkan adalah perencanaan yang rasional dan dapat diaplikasikan melalui berbagai kegiatan baik bersumberkan dana APBN, APBD, swasta dan partisipasi masyarakat.
- c) Perencanaan yang akuntabel dimaksudkan adalah perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Misi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Visi sebagaimana telah dijelaskan di atas, Maka Misi Badan Perencanaan Pembangun Daerah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas.
- b) Meningkatkan pembinaan, fasilitas lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
- c) Mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah.
- d) Mewujudkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- e) Mewujudkan aparatur Bappeda yang profesional dan memiliki integritas.
- f) Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

1.7.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1) Tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Secara khusus berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a) Terwujudnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah.
- b) Terwujudnya pembinaan, fasilitas dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
- c) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d) Meningkatkan Profesionalisme Apratur Bappeda.
- e) Meningkatkan fasilitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

2) Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah, yang ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan.
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan, yang ditandai dengan :
 - i. Tersusunnya dokumen perencanaan kinerja (Renja) Bappeda pada tahun 2019.
 - ii. Tersusunnya dokumen pelaporan Bappeda (LAKIP, LKPI dan LPPD) pada tahun 2019.
- c. Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pertemuan koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah.

3) Strategi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- b) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.
- c) Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan OPD Provinsi dan Kab/Kota serta lembaga terkait lainnya.

- d) Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- e) Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatkan profesionalisme aparatur Bappeda melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sarana dan prasarana.
- g) Peningkatan fasilitas layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.